



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN REVOLUSI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa luas tutupan lahan bervegetasi di daerah semakin berkurang sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan hidup Daerah rendah ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah;
 - b. bahwa upaya penanaman kembali yang dilakukan Pemerintah Daerah dan para pemegang izin belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan luasan tutupan lahan bervegetasi di Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan partisipasi semua pihak termasuk pemangku kepentingan dan seluruh warga masyarakat, dengan cara melakukan perubahan perilaku untuk menanam dan memelihara pohon secara cepat, tepat, dan menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Revolusi Hijau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 102);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN
REVOLUSI HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar pemerintahan berjalan dengan baik.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan.
10. Gerakan Revolusi Hijau adalah aksi dalam rangka mengubah perilaku masyarakat secara cepat dan tepat untuk peduli pada kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman dengan menggunakan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
11. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di dalam dan di luarkawasan hutan.
15. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, badan usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lembaga yang ada di wilayah Daerah.
19. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

23. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
24. Lahan Bervegetasi adalah lahan yang didominasi oleh pepohonan.
25. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Pasal 2

Gerakan Revolusi Hijau dimaksudkan untuk:

- a. tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah yang optimal melalui penanaman pohon;
- b. mengubah perilaku masyarakat untuk gemar menanam dan memelihara pohon secara mandiri dan berkelanjutan; dan
- c. tersedianya bahan baku industri perkayuan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Gerakan Revolusi Hijau adalah:

- a. meningkatkan luas tutupan lahan bervegetasi;
- b. menurunkan tingkat kekritisan lahan;
- c. meningkatkan produktivitas lahan;
- d. meningkatkan IKLH;
- e. meningkatkan dan mengembangkan industri pascapanen kayu dan produk ikutannya; dan
- f. mengurangi resiko terjadinya bencana alam.

Pasal 4

Ruang lingkup Gerakan Revolusi Hijau meliputi Lahan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

Sasaran Gerakan Revolusi Hijau adalah:

- a. lahan kritis di dalam Kawasan Hutan;
- b. lahan kritis di luar Kawasan Hutan;
- c. tanah hak milik; dan
- d. lahan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai lokasi penanaman pohon.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau, Pemerintah Daerah menyusun rencana induk revolusi hijau.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun rencana kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu pelaksanaan;
 - b. lokasi tanam;
 - c. penyiapan bibit;
 - d. luas penanaman;
 - e. pemeliharaan dan perlindungan;
 - f. pemanfaatan hasil;
 - g. organisasi;
 - h. pembiayaan; dan
 - i. penelitian dan pengembangan.
- (5) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan SKPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada:
 - a. rencana kehutanan;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. rencana tata ruang daerah; dan
 - d. rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai yang ditetapkan pemerintah.
- (7) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari dokumen rencana kerja Dinas.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Gerakan Revolusi Hijau dilaksanakan sesuai dengan rencana induk revolusi hijau.

Pasal 8

Gerakan Revolusi Hijau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Jenis Kegiatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Gerakan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan penanaman pohon;
- c. pemeliharaan; dan
- d. pemanfaatan hasil.

Paragraf 2
Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pencanangan Gerakan Revolusi Hijau;
 - b. komitmen bersama bupati/walikota dan *stake holder*;
 - c. penyebarluasan kebijakan Revolusi Hijau;
 - d. kampanye;
 - e. penyuluhan; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang kebijakan Gerakan Revolusi Hijau, hak dan kewajiban masyarakat, dan tata cara pelaksanaannya.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan semangat masyarakat dan sikap mental cinta lingkungan sejak dini.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan masyarakat mengetahui kebijakan Gerakan Revolusi Hijau dan memenuhi kewajibannya.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Aksi Penanaman Pohon

Pasal 11

Penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui tahap persiapan, penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan.

Pasal 12

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berupa kegiatan pembibitan, persiapan lokasi, pengadaan bahan material pendukung, dan pendistribusian bibit.

Pasal 13

Kegiatan pembibitan, persiapan lokasi, pengadaan bahan material pendukung, dan pendistribusian bibit difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Penanaman pohon dilaksanakan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
- (2) Penanaman di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. kesatuan pengelolaan hutan;
 - b. pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 - c. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
 - d. pengelola perhutanan sosial, melalui hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan.
- (3) Penanaman di luar Kawasan Hutan dilaksanakan oleh:
 - a. masyarakat;
 - b. pemerintah; dan
 - c. badan usaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 15

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi seluruh hasil kegiatan penanaman dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan Gerakan Revolusi Hijau.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pihak yang melaksanakan penanaman pohon; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pemeliharaan terhadap tanaman yang ditanam pada lahan yang dalam dokumen perencanaan ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan penanaman pohon melakukan pemeliharaan pohon terhadap tanaman yang ditanam di lingkungan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pihak yang melaksanakan penanaman pohon.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengamanan terhadap tanaman yang ditanam pada lahan yang dalam dokumen perencanaan ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pihak yang melaksanakan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkewajiban melakukan pengamanan pohon terhadap tanaman yang ditanam di lingkungan masing-masing.

- (4) Dalam rangka pengamanan pohon yang ditanam oleh Pemerintah Daerah, setiap orang dilarang merusak/menebang/memindahkan pohon yang ditanam di kiri kanan jalan, di kawasan lindung, dan/atau pohon yang ditanam dalam rangka Gerakan Revolusi Hijau, kecuali dalam kondisi tertentu.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. mengganggu kepentingan umum;
 - b. mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ibadah;
 - c. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah Daerah, badan atau perorangan;
 - d. penebangan dalam rangka penjarangan dan/atau panen; dan
 - e. usia pohon yang sudah tua atau akibat bencana alam.

Paragraf 4 Pemanfaatan Hasil

Pasal 18

Pemanfaatan hasil Gerakan Revolusi Hijau pada lahan yang dibebani hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 19

Dalam hal Gerakan Revolusi Hijau yang dibebani hak atas tanah dibiayai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hibah, pemanfaatan hasil dilaksanakan oleh pemegang hak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 20

Dalam hal Gerakan Revolusi Hijau yang dibebani hak atas tanah dibiayai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama, pemanfaatan hasil dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 21

Pemanfaatan hasil Gerakan Revolusi Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan hasil Gerakan Revolusi Hijau yang berada di dalam kawasan hutan oleh pemegang izin pemungutan dan izin usaha pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Gerakan Revolusi Hijau di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan SKPD dan/atau pihak terkait lainnya.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan manfaat dalam rangka pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara mendapatkan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau melalui kegiatan:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengamanan; dan
 - e. pascapanen.
- (2) Badan usaha pemegang izin pemungutan hasil hutan dan pemanfaatan hutan berkewajiban melaksanakan Gerakan Revolusi Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Masyarakat berkewajiban turut serta memelihara dan mengamankan tanaman hasil Gerakan Revolusi Hijau.

Pasal 26

Setiap lembaga pendidikan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur berkewajiban melaksanakan penanaman pohon di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 27

Semua badan usaha berkewajiban mengalokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari total dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.

Pasal 28

Setiap pengembang perumahan berkewajiban melakukan penanaman pohon pada ruang terbuka hijau.

Pasal 29

Setiap organisasi/lembaga yang menerima pendanaan dari APBD wajib menanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) pohon di lingkungan sekitarnya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program dan penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 31

Setiap orang dilarang merusak pohon yang ditanam di lahan yang ditetapkan sebagai lokasi penanaman dalam rangka pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.
- (2) Menghalang-halangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan yang antara lain berupa:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban melakukan penanaman pohon di lahan miliknya, sedangkan lahan tersebut masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai lahan kritis oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mempengaruhi orang lain atau masyarakat secara luas untuk melakukan penanaman pohon dalam rangka pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau; dan/atau
 - c. melakukan atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan kerusakan tanaman yang ditanam dalam rangka pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau, Pemerintah Daerah dapat membentuk kelompok kerja atau forum.
- (2) Anggota kelompok kerja atau forum dapat berasal dari:
 - a. badan usaha;
 - b. forum komunitas hijau;
 - c. penggiat lingkungan;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. organisasi profesi; dan/atau
 - f. organisasi politik.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan gubernur.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. lokasi penanaman;
 - b. jenis tanaman;
 - c. jadwal; dan
 - d. perkembangan penanaman, pelaksanaan hasil penanaman, dan pengaturan pemanenan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendorong pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penilaian pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau;
 - b. lomba;
 - c. cerdas cermat;
 - d. festival; atau
 - e. pameran.

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemenang kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan
 - b. pihak yang dinilai telah berjasa dan/atau mendukung pelaksanaan Revousi Hijau.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. supervisi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penegakkan hukum.
- (5) Penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau.
- (6) Penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penegakkan peraturan daerah.

Pasal 38

- (1) Dinas berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam Gerakan pelaksanaan Revolusi Hijau.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengawasan pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau;
 - b. turut serta mengampanyekan Gerakan Revolusi Hijau;
 - c. pemberian bantuan bibit tanaman untuk penghijauan;
 - d. pemberian sarana prasarana guna mendukung kegiatan penanaman;
 - e. turut serta dalam upaya memelihara dan pengamanan pohon yang telah ditanam; dan
 - f. pencegahan kebakaran lahan dan/atau hutan di Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan Gerakan Revolusi Hijau bersumber pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Organisasi/lembaga yang menerima pendanaan dari APBD dan badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian bantuan pendanaan;
 - c. penundaan pelayanan administrasi di daerah; atau
 - d. penundaan perpanjangan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana/pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah memberitahukan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 31 dan Pasal 32 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(7,107/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.

A. FYDAYEEN, S.H., M.Si.
NIP. 19700202 199603 1002